

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Lingkungan atau yang penulis maksud pada penelitian ini lingkungan hidup adalah yang didefinisikan sebagai keadaan alam atau bagian dari bumi tanpa campur tangan manusia secara berlebihan. Keadaan alam yang banyak campur tangan manusia disebut dengan lingkungan buatan. Dalam lingkungan hidup terdapat tatanan unsur yang terdiri dari komponen biotik (makhluk hidup) termasuk manusia dan abiotik (benda mati) yang memiliki perilaku masing-masing dan kehadirannya memiliki pengaruh antara satu dengan yang lain sehingga menciptakan sebuah keseimbangan yang juga disebut sebagai ekosistem.<sup>1</sup>

Keseimbangan ekosistem merupakan pondasi penting kehidupan di bumi. Mengedepankan keberlanjutan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kolektif demi manfaat yang bisa diwariskan kepada generasi-generasi seterusnya yang akan datang.<sup>2</sup> Kebermanfaatan yang diberikan oleh lingkungan hidup tentu akan sangat dipengaruhi oleh berbagai macam perilaku manusia, tidak terelakkan juga di antaranya perilaku jahat seperti perusakan dan pencemaran yang seringkali mengancam keseimbangan ekosistem. Perilaku tersebut dalam terminologi hukum disebut sebagai “Kejahatan Lingkungan”.

---

<sup>1</sup> Daryanto and Agung Suprihatin, *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*, 1st ed. (Yogyakarta: Gava Media, 2013).Hlm. 31-32.

<sup>2</sup> Preeti Soni and Vikas Gulhare, “Environment and Its Pillars of Sustainability,” *International Journal of Science and Research (IJSR)* 13, no. 3 (2024): Hlm.1032–1034.

Kejahatan lingkungan diatur bentuknya dalam banyak undang-undang, salah satunya Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut sebagai UU PPLH). Undang-undang tersebut mengkategorikan kejahatan lingkungan dalam tiga bentuk yaitu perusakan, pencemaran, dan pelanggaran administrasi. Ketiga bentuk kejahatan tersebut berpotensi dilakukan oleh semua kalangan masyarakat dalam segala strata ekonomi dan dengan berbagai macam motivasi. Masyarakat dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah, menengah ke atas, korporasi bahkan pemerintah sebagai pemangku kebijakan juga berpotensi melakukan kejahatan lingkungan. Dari segi kerugian yang dihasilkan, pemilik kuasa ekonomi atau politik sebagai pelaku memiliki dampak yang lebih besar dan lebih kompleks terhadap ekosistem jika dibandingkan dengan dampak yang dihasilkan per individu yang tidak memiliki kuasa sedemikian rupa.<sup>3</sup>

Kejahatan lingkungan di Indonesia sendiri yang dimana korporasi dan pemerintah sebagai pelaku merupakan masalah yang rumit untuk diselesaikan. Beberapa di antaranya bersinggungan dengan penerapan dari berbagai aturan seperti UU PPLH dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba). Lemahnya pengawasan hingga intervensi politik dan uang tidak bisa dihindari dari penerapan aturan tersebut.<sup>4</sup> Salah satu organisasi yang aktif dalam

---

<sup>3</sup> Hartanto, "The Phenomena of Criminal Acts in Environmental Pollution by Corporations," *Journal of Legal and Cultural Analytics* 2, no. 3 (2023): Hlm. 204–205.

<sup>4</sup> Olivia Anggie Johar, "Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Lingkungan* 15, no. 1 (2021): Hlm. 54–65, <https://doi.org/10.31258/jil.15.1.p.54-65>.

mengadvokasi isu-isu lingkungan di Indonesia yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) membuat laporan hasil riset berjudul Kejahatan Ekosida dan Korporasi pada tahun 2020. Ekosida sendiri merujuk pada kejahatan lingkungan yang masif sehingga berpotensi merusak kualitas hidup bahkan kematian massal. Temuan tersebut juga menuliskan bahwa hampir semua korporasi terlibat yang kemudian digugat, lolos dari jerat hukum yang tentu saja berkaitan dengan impunitas yang seolah-olah dimiliki korporasi.<sup>5</sup>

Kompleksitas yang meliputi kesulitan pembuktian akibat sifat kejahatan yang tersembunyi dan terorganisir, adanya intervensi kekuatan politik dan ekonomi yang berpotensi menghambat proses hukum, serta kurangnya pemahaman mendalam tentang pola perilaku pelaku kejahatan tersebut di dalam penegakan hukum bagi penjahat lingkungan yang melibatkan subjek hukum berpengaruh mengharuskan sistem yang efektif dan dibentuk dengan pemahaman yang kompleks pula. Pandangan yang memungkinkan untuk melihat bagaimana kebiasaan perilaku kriminal adalah pandangan kriminologi.

Kriminologi merupakan ilmu yang membahas kejahatan dari segi pelakunya, bagaimana perilaku atau kebiasaan, pola, penyebab, termasuk juga respon masyarakat terhadap kejahatan. Kriminologi juga memberikan pembahasan khusus kepada pelaku kejahatan berdasarkan jenis pekerjaan dan status sosial. Salah satunya adalah kejahatan yang hanya dilakukan oleh orang

---

<sup>5</sup> Abdul Ghoffar, Khalisah Khalid, and Yuyun Harmono, "Kejahatan Ekosida Dan Korporasi" (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2020). Hlm. 1-30.

yang memiliki status sosial dan jabatan terhormat di lingkungan kerjanya disebut dengan kejahatan kerah putih (*white-collar crime*).<sup>6</sup>

Kejahatan kerah putih merupakan istilah terjemahan dari istilah aslinya yaitu *white collar crime* yang diperkenalkan pertama kali oleh Edwin Hardin Sutherland. Sutherland pertama kali mengungkapkan istilah *white collar crime* pada tahun 1939 dalam pidatonya di depan *American Sociological Society*.<sup>7</sup> Sutherland juga memperkenalkan konsepnya tentang *white collar crime* dalam buku yang dia tulis berjudul “*White Collar Crime The Uncut Version*” . Sutherland memberikan pemahaman bahwa kejahatan tidak selalu berbanding lurus dengan kemiskinan di mana semakin tidak sejahtera masyarakat semakin tinggi juga angka kriminalitasnya. Edwin membuktikan dalam bukunya, hasil riset kepada penjara di Massachusetts bahwa sebagian besar justru merupakan masyarakat sejahtera.

Penulis memilih teori Edwin Sutherland dibanding teori lain karena teori ini paling relevan untuk menganalisis kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dan pejabat sebagai pelaku kerah putih. Pandangan asosiasi diferensial milik Sutherland memberikan kemungkinan seseorang belajar perilaku menyimpang melalui interaksi sehari-hari dengan lingkungannya. Di dalam sebuah korporasi atau birokrasi, praktik melanggar hukum seperti pembiaran izin, pencemaran, atau kriminalisasi aktivis bisa diturunkan nilai dan praktiknya yang kemudian dilembagakan dalam budaya organisasi,

---

<sup>6</sup> Brian K. Payne, *White-Collar Crime: A Systems Approach*, 3rd ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2022). Hlm. 29-32.

<sup>7</sup> Yesmil Anwar and Adang, *Kriminologi*, ed. Aep Gunarsa, 1st ed. (Bandung: Refika Aditama, 2010). Hlm. 242.

sehingga kejahatan lingkungan bukan sekadar tindakan individual, melainkan hasil dari proses pembelajaran kolektif yang berulang.<sup>8</sup>

Cakupan pembahasan kejahatan kerah putih sangat luas, mulanya mayoritas pembahasan kejahatan lingkungan tidak banyak diteliti para kriminolog dengan mengaitkannya kepada kejahatan kerah putih. Seiring dengan berkembangnya ilmu kriminologi, bidang studi kriminologi mulai memperluas cakupannya untuk menyoroti dan mengintegrasikan isu-isu lingkungan ke dalam kerangka analisisnya. Beberapa kriminolog mulai menyelidiki pola dan karakteristik pelaku kejahatan lingkungan. Situasi yang menggambarkan tindakan yang melanggar undang-undang perlindungan lingkungan dalam beberapa literatur disebut dengan frasa *green crime* atau "kejahatan hijau". sedangkan frasa *green-collar crime* atau "kejahatan kerah hijau" merujuk pada perusakan lingkungan melalui tindakan yang memiliki sifat serta motivasi yang sama dengan kejahatan kerah putih.<sup>9</sup>

Hubungan yang terlihat jelas antara kejahatan lingkungan dan kejahatan kerah putih serta kompleksitas penegakan hukumnya, menunjukkan pentingnya meneliti sejauh mana hubungan di antara keduanya, bagaimana pandangan kejahatan kerah putih dalam ilmu kriminologi dapat memperjelas sehingga membantu dalam penegakan hukum kejahatan lingkungan. Urgensi penelitian ini semakin nyata jika melihat kasus-kasus yang didokumentasikan

---

<sup>8</sup> Edwin Hardin Sutherland, *White Collar Crime The Uncut Version* (Bringhamton: Yale University, 1983). Hlm. 240-257.

<sup>9</sup> Brian Wolf, "'Green-Collar Crime': Environmental Crime and Justice in the Sociological Perspective," *Sociology Compass* 5, no. 7 (July 2011): Hlm. 500, <https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2011.00381.x>.

oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur (WALHI Jatim). Sebagai contoh kasus kriminalisasi pejuang lingkungan di Sumberagung, Banyuwangi, yang melibatkan PT Merdeka Copper Gold Tbk, menunjukkan bagaimana aktivis lingkungan justru menghadapi rekayasa hukum dengan tuduhan menyebarkan komunisme, yang berujung pada vonis penjara, alih-alih menjerat korporasi atas dampak lingkungannya.<sup>10</sup>

Kasus berikutnya yang menunjukkan kelalaian struktural pemerintah terjadi di Desa Bumiaji, Kota Batu, di mana menyebabkan bencana banjir lumpur berulang akibat alih fungsi hutan dan minimnya respons pemerintah daerah, menggambarkan bagaimana kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh subjek hukum pemerintah seringkali hanya dianggap sebagai masalah administratif, bukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan secara serius.<sup>11</sup> Peristiwa-peristiwa ini adalah pijakan yang kuat untuk memahami bagaimana kejahatan lingkungan yang melibatkan subjek kerah putih disikapi tidak selayaknya, yang menyebabkan impunitas dan ketidakadilan. Pemahaman melalui pandangan kejahatan kerah putih dalam ilmu kriminologi dapat memperjelas pola-pola ini dan membantu merumuskan pendekatan yang lebih tepat dalam penegakan hukum kejahatan lingkungan.

Untuk melengkapi sebuah penelitian, penting juga dalam mencari data yang relevan terkait kejahatan lingkungan yang pada akhirnya mengarahkan

---

<sup>10</sup> “Seri Hari Anti Tambang: Budi Pego Yang Berjuang Menyelamatkan Ruang Hidupnya,” 2024, <https://walhijatim.org/2024/05/21/seri-hari-anti-tambang-budi-pego-yang-berjuang-menyelamatkan-ruang-hidupnya/>. Diakses Pada 15 April 2025.

<sup>11</sup> “Aksi Warga Desa Bumiaji Tuntut Penyelesaian Persoalan Banjir,” 2023, <https://walhijatim.org/2023/12/22/aksi-warga-desa-bumiaji-tuntut-penyelesaian-persoalan-banjir/>. Diakses Pada 15 April 2025.

penulis untuk mengambil studi kasus di organisasi yang aktif dalam mengadvokasi isu-isu lingkungan di Indonesia yaitu WALHI Jatim. Berdasarkan keadaan tersebut, penelitian skripsi ini akan penulis beri judul **KEJAHATAN LINGKUNGAN SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN KERAH PUTIH DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI KASUS DI WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA JAWA TIMUR)**. Dengan judul tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum dan kriminologi mengenai kejahatan lingkungan serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Isu yang sudah dipaparkan pada latar belakang akan sejalan dengan hasil penelitian. Selanjutnya, penulis akan memilih dua rumusan masalah berikut untuk merepresentasikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan riset penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *green-collar crime* sebagai kejahatan kerah putih di Indonesia?
2. Bagaimana *ius constituendum* penegakan hukum *green-collar crime* sebagai kejahatan kerah putih di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini hendak mencapai pengembangan kajian hukum dan kriminologi serta pemahaman kepada masyarakat terkait salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang merupakan kejahatan kerah putih. Selanjutnya, juga

bertujuan memberi rekomendasi yang semoga dapat bermanfaat bagi perkembangan praktik dalam mencapai keadilan lingkungan. Adapun pembentukan tujuan penelitian yang secara konsisten dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa dan menguraikan bagaimana green collar crime berhubungan dengan kejahatan kerah putih di Indonesia dalam perspektif kriminologi, termasuk di antaranya karakteristik dan kebiasaan pelaku dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan
2. Mengkaji dan merumuskan *ius constituendum* atau hukum yang diharapkan di masa depan dalam rangka menekan praktik kejahatan lingkungan yang pelakunya adalah kerah putih. Dengan tidak mengesampingkan kekuatan ekonomi dan politik sebagai tantangannya yang berpotensi menghambat pencapaian keadilan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan kriminologi dengan memberikan sebuah kacamata yang lebih luas sehingga dapat menjangkau kejahatan lingkungan sebagai bagian dari diskursus kejahatan kerah putih. Studi ini juga bermanfaat bagi bangsa dengan memberikan bentuk hukum yang diharapkan di masa depan dalam menangani kasus kejahatan lingkungan yang melibatkan pelaku kerah putih.

##### **2. Manfaat Praktis**

1. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk menjadi referensi tambahan atau opsi bentuk pemikiran lain bagi mahasiswa, peneliti, dan kelompok akademisi lainnya yang sedang mempelajari atau meneliti penelitian serupa yang berhubungan dengan isu kejahatan lingkungan dalam kerangka kejahatan kerah putih dari perspektif kriminologi.
2. Penelitian ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk penyelesaian studi jenjang Sarjana (S-1) pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Dalam rangka memastikan kebaruan dan orisinalitas penulis sudah menumpulkan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dan bisa dijadikan pembanding antara lain:

No	Judul Penulisan, Penulis, dan Tahun Terbit	Persamaan	Perbedaan
1	Formulasi Pidana Penutupan Korporasi atas Delik Lingkungan Hidup. Shofi Munawwir Effendi, I Gede Widhiana Suarda, Fiska Maulidian Nugroho. 2023 <sup>12</sup>	Penelitian sama-sama membahas kejahatan lingkungan yang dilakukan korporasi dan sama-sama berkontribusi dalam pengembangan kebijakan penegakan hukum	Berbeda secara fundamental pendekatannya, fokus analisis dan tujuan. penelitian yang akan ditulis menggunakan pendekatan kriminologi untuk memahami kejahatan lingkungan sebagai bagian dari kejahatan kerah putih, lebih

<sup>12</sup> Shofi Munawwir Effendi, I Gede Widhiana Suarda, and Fiska Maulidian Nugroho, “Formulasi Pidana Penutupan Korporasi atas Delik Lingkungan Hidup” *Veritas et Justitia* 9, no. 1, (July 1, 2023): Hlm. 138–163, <https://doi.org/10.25123/vej.v9i1.6123>.

			menekankan aspek pelaku disaat penelitian sebelumnya berfokus pada pemidanaan. Data empirik yang digunakan juga berbeda dimana penelitian ini menggunakan studi kasus pada WALHI Jatim selaku lembaga swadaya masyarakat yang aktif mendokumentasikan hingga mengadvokasi isu-isu yang dibutuhkan penulis.
2	Urgensi Penerapan Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Siti Rohmah, Marzuki Mustamar. 2023 <sup>13</sup>	Menyoroti persoalan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan. Memiliki beberapa fokus yang sama yaitu kerugian sosial, ekonomi dan ekologi. Memiliki beban kritik yang sama terhadap penerapan sanksi yang tidak diimplementasikan secara maksimal.	Penelitian yang terdahulu fokus pada pertanggungjawaban secara normatif sementara penelitian ini menggunakan pendekatan kriminologi yang membedah struktur sosial hingga faktor politik dan ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi kasus WALHI Jatim sebagai basis data.
3	Tanggung Jawab korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Ragil Surya Prakasa, Chesa Wastsaljideri,	Membahas konstruksi sosial dalam pidana. Disisi lain, juga sama-sama memberikan kontribusi konseptual	Penelitian terdahulu terbatas pada yuridis normatif yang mana pemberian sanksi berdasarkan hukum positif yang sudah

<sup>13</sup> Siti Rohma Wardaningsih and Marzuki Mustamar, "Urgensi Penerapan Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup," *Jurnal Negara Dan Keadilan* 12, no. 2 (2023): Hlm. 234–245, <https://doi.org/10.33474>.

	Maharani Utami, Viola Audra Jhunia, Intan Wulan Sari. 2024 <sup>14</sup>	untuk pengembangan kebijakan penegakan hukum.	ada. Sebaliknya, penelitian ini membahas secara mendasar bagaimana konstruksi sosial bisa berpengaruh berbeda pada praktik kejahatan. Usulan yang diberikan juga merupakan harapan di masa depan atau merupakan sebuah pembaharuan.
--	---	---	---

Tabel 1: Penelitian Terdahulu Berkaitan dengan Kejahatan Lingkungan dengan Korporasi sebagai Pelaku

Sumber: Skripsi dan Jurnal Terdahulu, diolah sendiri

Penelitian terdahulu seperti yang penulis kutip di atas penting untuk ditelusuri sebelum penulis memulai penelitian. Penelitian terdahulu dapat dicari celah penelitiannya, perbedaan sudut pandang, dan memastikan kebaruan dan orisinalitas kontribusi keilmuan penelitian yang akan dikerjakan. Terdapat tiga judul penelitian yang penulis putuskan untuk dimasukkan yaitu yang berjudul Formulasi Pidana Penutupan Korporasi atas Delik Lingkungan Hidup, Urgensi Penerapan Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup, dan Tanggung Jawab korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Ketiganya memiliki relevansi membahas kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dan aspek pemedanaannya. Memiliki kecenderungan fokus kepada sudut pandang hukum positif yang ada.

---

<sup>14</sup> Surya Prakasa et al, *Op.Cit.*, Hlm. 746-755.

Berbeda dengan penelitian yang penulis ajukan, penelitian ini menawarkan pandangan yang lebih melebar kepada aspek kriminologi. Kebaruan yang diberikan adalah mengintegrasikan antara kejahatan lingkungan dengan perspektif kriminologi khususnya kejahatan kerah putih dalam memahami karakteristik kejahatan. Penelitian ini juga memberikan bahasan *ius constituendum* sebagai solusi perbaikan hukum di masa depan, dan menggunakan studi kasus Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur (WALHI Jatim) untuk memperkaya analisis dengan data empiris dan kontekstual yang tidak digunakan penelitian terdahulu.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini akan mengaplikasikan jenis metode penelitian hukum yuridis normatif. Dalam arti, menggunakan studi kepustakaan dan segala data sekunder yang bisa menunjang penelitian termasuk di antaranya segala hal terkait kriminologi.<sup>15</sup> Pendekatan tersebut dilakukan dalam rangka menemukan hukum yang bersifat norma dalam sistem hukum Indonesia. Selanjutnya, metode penelitian hukum yuridis normatif dapat menelaah bagaimana norma dapat diinterpretasikan dan diimplementasikan terutama yang berkaitan dengan kejahatan lingkungan sebagai bentuk kejahatan kerah putih dalam perspektif kriminologi.

---

<sup>15</sup> Iman Jalaludin Rifa'i et al., *Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Hukum*, vol. 6 (Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023), Hlm. 6-8.

### 1.6.2 Pendekatan

Pendekatan penelitian hukum yang penulis ambil akan disesuaikan dengan metode normatif. Terdapat beberapa pendekatan dalam metode normatif yang kemudian perlu penulis sesuaikan dengan bahan hukum yang menunjang topik dan cara penyelesaian masalah yang penulis ambil. Terdapat tiga pendekatan yang sesuai dengan penelitian yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Pendekatan undang-undang merupakan pendekatan yang mengharuskan peneliti menelaah peraturan terkait. Pendekatan undang-undang penting dalam penelitian ini. Penelitian kejahatan yang dalam konteks penelitian ini kejahatan lingkungan, jika ingin memberikan keadaan hukum yang diharapkan di masa depan tidak mungkin tidak meneliti aspek kejahatan tersebut jika tidak menelaah undang-undang yang berkaitan. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang diambil dengan memahami konsep yang dibangun oleh para pakar hukum. Pandangan dan doktrin yang sedang berkembang dalam kejahatan lingkungan dan kriminologi akan membantu penulis membangun pemahaman atas konsep kriminologi sebagai pendekatan baru yang mampu membantu konstruksi penanggulangan kejahatan lingkungan itu sendiri.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, ed. Muhammad Tajuddin, 1st ed. (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024). Hlm. 117-121.

### 1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini akan terbagi menjadi dua macam yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Pembagian tersebut akan penulis jabarkan sebagaimana berikut:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer akan berisi aturan-aturan yang mengikat dari undang-undang peraturan mahkamah agung, daerah hingga putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian di antaranya adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP Lama) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana (KUHP Baru).
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

- f. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup
- g. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
- h. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

## 2. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berisi segala bentuk jurnal ilmiah hingga buku yang mengandung pendapat atau doktrin para ahli yang akan mendukung bahan hukum primer. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan antara lain:

- a. Buku-buku hukum pidana, hukum lingkungan, hukum korporasi, dan kriminologi
- b. Artikel jurnal ilmiah dan skripsi/tesis/disertasi terkait
- c. Laporan dan hasil riset dari WALHI Jatim (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur)

### 1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, maka prosedur pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis tidak akan jauh-jauh dari studi kepustakaan dalam mengambil bahan analisis

dari bahan hukum primer maupun sekunder. Tidak menutup kemungkinan pula dalam pengumpulan bahan hukum sekunder pencarian internet menjadi pilihan utama penulis. Penulis akan mengakses segala UU, karya tulis ilmiah, buku dan bahan hukum primer hingga sekunder yang relevan dalam rangka mendukung analisis normatif penulis. Proses pengumpulan bahan hukum studi pustaka adalah melalui perpustakaan universitas, perpustakaan umum maupun digital. Pencarian di internet juga akan menjadi proses utama penulis dalam memperoleh bahan hukum yang relevan dan lebih aktual. Laman seperti google scholar akan membantu melengkapi literatur primer hingga sekunder juga laman resmi mahkamah agung, dan laman non pemerintah lain seperti laporan organisasi WALHI Jatim.

#### 1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Oleh karena jenis metode yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yang mana analisis bahan hukum akan cenderung kepada pendekatan sistematis dalam menginterpretasi norma-norma hukum tertulis serta pemikiran-pemikiran teoritik yang relevan. Analisis sistematis tersebut guna mencari jawaban rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan pada penelitian ini, lebih khusus kepada bagaimana hubungan antara kejahatan lingkungan dengan kejahatan kerah putih dan *ius constituendum*-nya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ihsanul Maarif, "Penapisan Materi Muatan Perundang-Undangan Sebuah Pendekatan Sistematis : Keseimbangan Antara Norma Primer Dan Pengaturan Teknis," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 1 (2024): Hlm. 136, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp>.

Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul akan diproses pula secara sistematis guna memecahkan rumusan masalah dalam penelitian. Pengklasifikasian berdasarkan masalah antara bahan hukum primer dan sekunder akan menjadi langkah awal dalam analisis bahan hukum. Kemudian, penulis akan menginterpretasi segala norma dan doktrin hukum yang relevan dengan sifat deskriptif atau apa gambaran dan uraian norma dan realitas yang berkembang di masyarakat. Sementara itu dengan sifat eksplanatoris penulis akan menjelaskan hubungan di antaranya dan bagaimana hal tersebut bisa berdampak berbeda, termasuk di antaranya bagaimana lembaga seperti WALHI Jatim merespon keberadaanya. Analisis yang disusun secara sistematis dapat memberikan penulis kesimpulan dan rekomendasi yang sesuai dengan rumusan masalah yang penelitian ini miliki.

#### 1.6.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan sebagai gambaran umum terkait isi dari masing-masing bab dalam penulisan ini antara lain:

*Bab pertama*, merupakan bagian penjelasan mengenai latar belakang mengapa penulis mengambil permasalahan yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah judul yaitu “Kejahatan Lingkungan sebagai Bentuk Kejahatan Kerah Putih dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur)”. Berisi rincian terkait isu yang ingin diangkat dan mengapa isu tersebut menjadi penting untuk diteliti. Di dalamnya, tercantum pula rumusan masalah

yang merupakan arah pembahasan penelitian ini akan dibawa kemana atau menjawab pertanyaan apa. Kemudian, di cantumkan pula tujuan dan manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya diuraikan keaslian penelitian sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya, batasan konsep untuk memperjelas istilah atau ruang lingkup kajian, serta metode penelitian yang meliputi jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber dan jenis bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian. Di bagian akhir bab ini juga dicantumkan tinjauan pustaka yang memuat teori dan studi sebelumnya yang relevan sebagai pijakan konseptual.

*Bab kedua*, berisi hasil penelitian atau pembahasan dari rumusan masalah pertama yang berupa konsep kejahatan lingkungan dan hubungannya dengan kejahatan kerah putih. Dipaparkan di dalamnya, konsep hukum dan konsep kriminologi bagaimana konsep tersebut dapat mencerminkan keadaan permasalahan lingkungan yang terjadi, menjelaskan bagaimana hubungan tersebut bisa dianalisis dalam konteks perlingkungannya maupun pertanggungjawabannya, khususnya dalam studi kasus WALHI Jatim.

*Bab ketiga*, berisi hasil penelitian atau pembahasan dari rumusan masalah kedua yang berupa pencarian *ius constituendum* penegakan hukum dari kejahatan lingkungan kerah putih tersebut agar berlaku lebih efektif memberikan perlindungan terhadap pembela

lingkungan hidup, serta bagaimana hukum berperan dalam mencegah kriminalisasi yang dilakukan terhadap mereka. Tidak menutup kemungkinan untuk penulis menganalisis peran peradilan dan kebijakan hukum. Tentu saja penulis juga akan mengembangkan perspektif kriminologi yang turut diintegrasikan dalam pembahasan.

*Bab keempat*, merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, merangkum hasil analisis dari bagian-bagian sebelumnya. Dirangkum dengan singkat dan substansial

## **1.7 Tinjauan Pustaka**

### 1.7.1 Tinjauan Umum Lingkungan Hidup

#### 1.7.1.1 Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah sebuah konsep yang esensial bagi kehidupan, pada dasarnya lingkungan hidup merujuk pada seluruh elemen yang melingkupi eksistensi organisme hidup. Sistemnya kompleks yang mencakup beragam unsur, mulai dari elemen yang terbentuk secara organik hingga hasil dari campuran manusia.<sup>18</sup> Secara fundamental, lingkungan hidup dapat dipahami sebagai keadaan alam atau bagian dari bumi yang terdiri dari unsur-unsur hidup dan tidak hidup, utamanya yang terbentuk tanpa campur tangan manusia secara berlebihan. Dalam tatanan ini, terdapat dua kategori komponen utama yang saling berinteraksi yaitu biotik dan abiotik. Unsur biotik

---

<sup>18</sup> Andi Susilawaty et al., *Ilmu Lingkungan Andi* (Yayasan Kita Menulis, 2021). Hlm. 6.

merepresentasikan keseluruhan organisme bernyawa dalam suatu ekosistem, termasuk di dalamnya flora, fauna, serta populasi manusia. Setiap makhluk hidup dalam sistem ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing, membentuk jaring-jaring kehidupan yang kompleks. Komponen abiotik meliputi benda-benda mati seperti air, udara, tanah, sinar matahari, suhu, kelembaban, dan mineral. Unsur-unsur non-hidup ini menyediakan kondisi fisik dan kimia yang memungkinkan kehidupan berkembang dan bertahan. Interaksi dinamis antara komponen biotik dan abiotik inilah yang menciptakan suatu kesatuan fungsional yang dikenal sebagai ekosistem.<sup>19</sup>

Keseimbangan dalam ekosistem merupakan pondasi yang krusial bagi kelangsungan hidup di muka bumi. Keseimbangan ekosistem memastikan bahwa sumber daya tersedia dan proses-proses alami berjalan sebagaimana mestinya. Dalam perkembangan peradaban manusia, keseimbangan ekosistem banyak terpengaruh oleh campur tangan manusia. Lingkungan yang banyak melibatkan intervensi manusia, seperti kota, lahan pertanian, atau kawasan industri, seringkali disebut sebagai lingkungan buatan. Lingkungan semacam ini, didesain untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Dalam keadaan semacam ini, manusia tidak hanya menjadi bagian dari komponen

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, Hlm. 19.

biotik, tetapi juga agen yang mampu mengubah dan membentuk lingkungan di sekitarnya.<sup>20</sup>

Lingkungan hidup dapat juga didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Definisi yang lebih inklusif ini menekankan bahwa manusia adalah bagian integral dari lingkungan, bukan entitas terpisah yang hanya memanfaatkan atau memengaruhi dari luar. Perilaku dan aktivitas manusia memiliki dampak signifikan terhadap kualitas, keseimbangan, dan keberlanjutan lingkungan. Pemahaman yang komprehensif tentang lingkungan hidup, baik sebagai ekosistem alami yang rapuh maupun sebagai ruang yang terus-menerus dibentuk oleh aktivitas manusia, menjadi prasyarat penting untuk setiap upaya pelestarian, pengelolaan, dan pembangunan yang bertanggung jawab.<sup>21</sup>

#### 1.7.1.2 Lingkungan Hidup dengan Pengaruh Manusia dan Perilakunya.

Lingkungan hidup, dalam pandangan yang lebih komprehensif bukanlah sekadar kumpulan komponen biotik dan abiotik yang statis. Merupakan sebuah kesatuan ruang yang dinamis, di mana manusia dan seluruh perilakunya tidak hanya

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hlm. 18.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hlm. 129.

berdampingan, tetapi secara aktif memengaruhi dan membentuknya. Konsep ini menyoroiti hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara aktivitas manusia dan kondisi lingkungan, menegaskan bahwa kesejahteraan keduanya saling bergantung. Manusia sebagai bagian integral dari lingkungan biotik, memiliki kemampuan unik untuk mengubah dan memodifikasi lingkungannya secara fundamental. Sejak awal peradaban, manusia telah berinteraksi dengan alam untuk memenuhi kebutuhan dasarnya mulai dari mencari makan, membangun tempat tinggal, hingga mengembangkan teknologi. Interaksi ini, seiring waktu, berevolusi dari sekadar adaptasi pasif menjadi modifikasi aktif. Lahan hutan diubah menjadi area pertanian, sungai dibendung untuk irigasi atau pembangkit listrik, dan mineral ditambang dari perut bumi untuk bahan baku industri. Setiap tindakan ini, baik disadari atau tidak, meninggalkan jejak dan mempengaruhi kesatuan ruang lingkungan hidup.<sup>22</sup>

Perilaku manusia dalam segala bentuknya adalah kekuatan pendorong di balik perubahan lingkungan. Pertumbuhan populasi yang pesat, pola konsumsi yang materialistis, serta perkembangan teknologi yang tak terkendali seringkali menjadi penyebab utama

---

<sup>22</sup> Anisza Ratnasari and Yohanes Basuki Dwisusanto, "Interaksi Manusia Dan Lingkungan Dalam Kajian Filosofis," *MARKA (Media Arsitektur Dan Kota): Jurnal Ilmiah Penelitian* 7, no. 2 (2024): Hlm. 203.

berbagai tekanan terhadap lingkungan. Beragam beban ekologis yang muncul akibat pemanfaatan kekayaan alam yang melampaui batas, serta kontaminasi pada medium air, atmosfer, dan daratan yang dipicu oleh residu operasional pabrik atau domestik, deforestasi, hingga Pelepasan polutan atmosferik yang berkontribusi pada pemanasan bumi serta pergeseran pola cuaca di tingkat global, semuanya adalah konsekuensi langsung dari perilaku manusia. Tindakan-tindakan ini, meskipun seringkali didorong oleh motif ekonomi atau kemajuan, pada akhirnya dapat mengancam keseimbangan ekosistem dan mengganggu kelangsungan perikehidupan.<sup>23</sup>

Pengaruh manusia terhadap lingkungan tidak selamanya destruktif. Kesadaran akan krisis lingkungan juga memicu munculnya perilaku adaptif dan solutif. Upaya konservasi, pengembangan energi terbarukan, praktik pertanian berkelanjutan, daur ulang limbah, hingga perumusan kebijakan lingkungan yang ketat, adalah contoh bagaimana manusia dapat menggunakan pengetahuannya untuk memitigasi dampak negatif dan memulihkan kualitas lingkungan. Gerakan lingkungan global, advokasi oleh organisasi masyarakat sipil, serta penelitian ilmiah yang berfokus pada solusi ekologis, semuanya

---

<sup>23</sup> Salsabila Salmasauzan Ramadhantie, Miftahul Jannah Ramadhan, and Mike Alpiyunita Hasibuan, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Di Indonesia Menggunakan Regresi Data Panel," *Ekologia: Jurnal Ilmiah Ilmu Dasar Dan Lingkungan Hidup* 21, no. 1 (2021): Hlm. 35.

menunjukkan kapasitas manusia untuk berperilaku secara positif demi kelestarian lingkungan.<sup>24</sup>

Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan pengaruh manusia dan perilakunya mencerminkan suatu realitas kompleks. Kualitas lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kondisi alamiahnya, tetapi juga oleh pilihan, tindakan, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Pemahaman bahwa manusia adalah bagian tak terpisahkan dari sistem ini, dan bukan sekadar pengamat atau pemanfaat, menjadi kunci untuk membangun hubungan yang lebih harmonis dan berkelanjutan antara manusia dan alam. Kesejahteraan manusia dan kelangsungan hidup makhluk lain pada akhirnya akan sangat bergantung pada bagaimana manusia memilih untuk berperilaku dalam kesatuan ruang lingkungan hidup ini.

#### 1.7.1.3 Urgensi Keberlanjutan Lingkungan

Keberlanjutan lingkungan adalah sebuah keniscayaan, bukan lagi sekadar pilihan atau tren sesaat. Urgensinya muncul semenjak paham bahwa planet Bumi memiliki keterbatasan kapasitas, sementara kebutuhan dan aktivitas manusia terus meningkat secara eksponensial. Memahami urgensi ini berarti menyadari bahwa kelangsungan hidup dan kualitas kehidupan

---

<sup>24</sup> Sophie Adams, "The Pragmatic Holism of Social–Ecological Systems Theory: Explaining Adaptive Capacity in a Changing Climate," *Progress in Human Geography* 45, no. 6 (2021): Hlm. 10, <https://doi.org/10.1177/03091325211016072>.

generasi sekarang dan mendatang sangat bergantung pada bagaimana kita mengelola dan memelihara lingkungan saat ini. Salah satu alasan utama urgensi keberlanjutan lingkungan adalah keterbatasan sumber daya alam. Bumi menyediakan air bersih, udara, tanah subur, mineral, dan energi sebagai penopang kehidupan. Namun, banyak dari sumber daya ini bersifat terbatas dan tidak terbarukan, atau laju penggunaannya jauh melebihi kemampuan alam untuk memperbarui diri. Pemanfaatan sumber daya tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan, akan mengakibatkan kelangkaan yang berujung pada krisis. Deforestasi yang masif mengurangi paru-paru dunia dan keanekaragaman hayati; penambangan berlebihan menguras cadangan mineral; dan penggunaan bahan bakar fosil secara dominan mempercepat penipisan cadangan energi sekaligus memicu masalah iklim.

Ancaman perubahan iklim global juga menjadi pendorong utama urgensi keberlanjutan. Akumulasi gas perangkap panas di lapisan udara yang dominan dipicu oleh faktor manusia, khususnya melalui konversi lahan hutan dan penggunaan energi fosil secara masif, menyebabkan kenaikan suhu global. Fenomena ini memicu serangkaian dampak domino yang merusak seperti mencairnya gletser dan es kutub yang menaikkan permukaan air laut, peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca

ekstrem (banjir, kekeringan, badai), serta gangguan pada pola pertanian dan ketersediaan air. Konsekuensi ekologis tersebut membawa risiko sistemik yang meluas, mulai dari ancaman terhadap ketahanan pangan dan kesehatan publik hingga potensi gangguan pada stabilitas ekonomi serta tatanan sosial di tingkat global.<sup>25</sup>

Degradasi ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati turut memperparah urgensi ini. Ekosistem yang sehat, seperti hutan, lautan, dan lahan basah, menyediakan "jasa ekosistem" yang tak ternilai bagi manusia, mulai dari penyaringan air dan udara, penyerbukan tanaman, hingga regulasi iklim. Ketika ekosistem ini rusak akibat polusi, fragmentasi habitat, atau eksploitasi berlebihan, kemampuan alam untuk menyediakan jasa-jasa tersebut menurun drastis. Hilangnya spesies-spesies tertentu melemahkan ketahanan ekosistem secara keseluruhan, mengganggu keseimbangan alami yang vital untuk kelangsungan hidup manusia.

Aspek kesehatan manusia dan kualitas hidup juga sangat terkait dengan keberlanjutan lingkungan. Polusi udara dari industri dan transportasi berkontribusi pada penyakit pernapasan dan kardiovaskular. Air yang tercemar menyebabkan penyebaran

---

<sup>25</sup> Zerlina Mendy Mahardhika, Ivana Mirella Hapsari, and Rayi Kharisma Rajib, "Urgensi Reformasi Hukum Lingkungan Terhadap Perubahan Iklim Di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 19, no. 2 (2024): Hlm. 238, <https://doi.org/10.47441/jkp.v19i2.376>.

penyakit menular dan masalah kesehatan lainnya. Tanah yang terkontaminasi memengaruhi kualitas pangan. Lingkungan yang sehat adalah prasyarat dasar bagi kehidupan manusia yang layak dan berkualitas. Kegagalan menjaga keberlanjutan lingkungan secara langsung berarti mengorbankan kesehatan dan kualitas hidup jutaan orang.<sup>26</sup>

Urgensi keberlanjutan lingkungan juga berkaitan dengan keadilan sosial dan antargenerasi. Dampak kerusakan lingkungan seringkali paling parah dirasakan oleh kelompok masyarakat rentan dan berpenghasilan rendah, yang paling sedikit berkontribusi terhadap masalah tersebut. Ini menimbulkan isu ketidakadilan lingkungan. Selain itu, konsep keberlanjutan menuntut kita untuk tidak hanya memikirkan kebutuhan saat ini, tetapi juga memastikan bahwa generasi mendatang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan lingkungan yang sehat. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral terhadap masa depan

## 1.7.2 Tinjauan Umum Hukum Pidana

### 1.7.2.1 Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum positif yang berfungsi sebagai instrumen vital dalam menjaga ketertiban dan menjamin kesejahteraan umum. Rangkaian kaidah hukum yang

---

<sup>26</sup> Eko Sulistiono et al., *Kesehatan Lingkungan*, ed. Yoga Fitriana (Jombang: Askara Sastra Media, 2025). Hlm. 31.

mengidentifikasi tindakan-tindakan terlarang serta menetapkan sanksi pidana sebagai konsekuensi bagi para pelanggarnya. Hukum pidana mendefinisikan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan bagaimana pemidanaan itu bersesuaian, serta berfungsi merumuskan kejahatan dan pelanggaran yang diancam pidana guna memelihara tata hukum dan menjamin kesejahteraan umum. Pengertian hukum pidana juga mencakup sifat perbuatan yang dalam istilah belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancam dengan pidana. Perbuatan ini menimbulkan akibat yang tidak diinginkan, seringkali merugikan masyarakat. Hukum pidana juga menetapkan sanksi atau pidana sebagai konsekuensi atas pelanggaran.<sup>27</sup>

Sanksi pidana merupakan bentuk nestapa yang secara sadar ditimpakan oleh negara sebagai konsekuensi bagi individu yang menyalahi norma hukum. Tujuannya tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi pelaku, namun juga untuk mencegah terulangnya perbuatan yang tidak diinginkan dan sebagai sarana bagi penguasa untuk memperingatkan masyarakat. Hukum pidana adalah konstruksi hukum yang mencakup perumusan delik, ancaman hukuman sebagai konsekuensi, dan prosedur untuk menentukan subjek yang bertanggung jawab atas

---

<sup>27</sup> Paulus Anselmus Felix Lamintang and Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 1st ed. (Rawamangun: Sinar Grafika, 2014). Hlm. 4.

pelanggaran tersebut. Hukum pidana juga membahas mengenai pertanggungjawaban pidana yang menunjuk kepada orang yang melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan. Hukum pidana merupakan norma hukum yang bersifat preskriptif, yakni menyatakan apa yang seharusnya.<sup>28</sup>

#### 1.7.2.2 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan bagian dari hukum pidana, sebuah konsep yang berasal dari istilah Belanda *strafbaarfeit*. Secara harfiah, *strafbaar* berarti sesuatu yang dapat atau boleh dipidana, sedangkan *feit* mengacu pada sebuah tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Meskipun istilah ini telah lama digunakan dalam praktik hukum di Indonesia untuk merujuk pada apa yang kita kenal sebagai tindak pidana, belum ada satupun penjelasan resmi yang secara definitif menggambarkan makna sesungguhnya dari *strafbaarfeit* ini. Kondisi ini menyebabkan timbulnya berbagai pandangan dan interpretasi di kalangan para ahli hukum mengenai substansi konsep tersebut.<sup>29</sup>

Tindak pidana dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang secara yuridis normatif dinyatakan sebagai kejahatan atau perbuatan jahat. Hal ini berarti bahwa suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila secara eksplisit

---

<sup>28</sup> Youngky Fernando, Herman Bakir, and KMS Herman, *Hukum Pidana Dan Perbandingan Hukum Pidana*, 1st ed. (Yogyakarta: Ananta Vidya, 2024). Hlm. 9-10.

<sup>29</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana, Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning: Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2018). Hlm. 1.

diatur dan dilarang dalam peraturan pidana yang berlaku, serta disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi pelakunya. Ini menegaskan prinsip bahwa tidak ada pidana tanpa UU yang mengaturnya. Konsep tindak pidana memiliki beberapa aspek penting yang saling berkaitan. Pertama, melibatkan perbuatan itu sendiri, yaitu tindakan fisik yang melanggar norma hukum. Kedua, tindak pidana mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut, yaitu siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ketiga, tidak terpisahkan dari sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, yang bisa berupa hukuman penjara, denda, atau bentuk sanksi lain sesuai ketentuan hukum. Keseluruhan elemen ini membentuk dasar bagi penentuan suatu pelanggaran hukum yang dapat memicu tindakan hukum tegas dan sanksi yang sesuai.<sup>30</sup>

Dalam pelaksanaannya, tindak pidana merepresentasikan setiap tindakan manusia yang menyimpang dari ketentuan legal dan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan berujung pada ppidanaan bagi pelakunya. Para pelaku tindak pidana ini dapat dikelompokkan berdasarkan peran mereka dalam kejahatan. Ada "orang yang melakukan" (*dader plagen*) yang secara langsung melaksanakan perbuatan pidana. Kemudian, ada "orang yang menyuruh melakukan" (*doen plagen*) yang

---

<sup>30</sup> Hasudungan Sinaga, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, ed. Al Zakaria (Banjar: Ruang Karya Bersama, 2023). Hlm. 8.

mengarahkan tindakan kriminal, dan "orang yang turut melakukan" (*mede plagen*) yang berpartisipasi bersama dalam perbuatan tersebut. Selain itu, terdapat pula kategori bagi mereka yang dengan memanfaatkan jabatan, menyalahgunakan kekuasaan, atau secara sadar memberikan stimulasi atau pengaruh kepada pihak lain agar bersedia melakukan suatu tindakan yang dikategorikan sebagai delik yang dianggap sebagai pemimpin atau penggerak utama.<sup>31</sup>

Komponen-komponen utama tindak pidana dapat dibedakan menjadi unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan kondisi batin pelaku, seperti kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*). Ini termasuk pula maksud atau niat pada percobaan (*voornemen*), berbagai jenis maksud atau tujuan (*oogmerk*), perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*), atau bahkan tindakan yang didorong oleh perasaan takut (*vrees*). Sementara itu, unsur objektif merujuk pada situasi atau kondisi di mana tindak pidana dilakukan, meliputi sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*) dari perbuatan itu sendiri, kualitas atau status pelaku yang mungkin memengaruhi kualifikasi tindak pidana, serta hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dan akibat yang timbul. Unsur

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, Hlm.5.

*wederrechtelijkheid* ini sangat penting dan harus ada dalam setiap rumusan delik pidana.<sup>32</sup>

Memahami tindak pidana merupakan konstruksi hukum yang kompleks. Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum yang berlaku, dilakukan oleh subjek hukum tertentu dengan bentuk kesalahan tertentu, dan diancam dengan sanksi pidana. Pemahaman yang menyeluruh tentang aspek-aspek ini sangat penting untuk menegakkan keadilan dan ketertiban dalam sistem hukum.

#### 1.7.2.3 Subjek Hukum Pidana

Subjek hukum pidana merupakan entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dijatuhkan pidana. Pemahaman mengenai siapa yang dapat menjadi subjek hukum pidana menjadi penting dalam sistem hukum, karena menentukan cakupan penerapan norma-norma pidana dan efektivitas penegakan hukum. Secara tradisional, hukum pidana lebih memusatkan perhatian pada individu sebagai pelaku kejahatan. Pada masa sekarang seiring dengan dinamika perkembangan sosial dan ekonomi, terutama dengan munculnya entitas korporasi yang memiliki peran signifikan dalam berbagai aktivitas, konsep subjek hukum pidana juga mengalami evolusi dan perluasan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, Hlm. 7-8.

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008). Hlm. 206.

Individu (*natuurlijke persoon*) sejak lama menjadi subjek hukum pidana utama. Hukum pidana menempatkan manusia sebagai pusat pertanggungjawaban, berdasarkan asumsi bahwa manusia memiliki akal, kehendak bebas, dan kesadaran untuk membedakan perbuatan yang benar dan salah. Ketika seorang individu melakukan tindak pidana, ia dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas perbuatannya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama 1946 di Indonesia, yang merupakan warisan dari hukum kolonial Belanda, secara inheren dirancang untuk memidana individu. Pasal-pasal dalam KUHP selalu menggunakan frasa seperti "barang siapa" atau "orang" yang secara eksplisit merujuk pada manusia sebagai pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban individu ini mencakup aspek kesalahan, yaitu apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau karena kealpaan (*culpa*). Tanpa adanya unsur kesalahan, pada umumnya individu tidak dapat dipidana.<sup>34</sup>

Seiring dengan kompleksitas kejahatan modern, perluasan subjek hukum pidana mencakup korporasi (*rechtspersoon*) menjadi krusial. Kejahatan yang tidak lagi hanya dilakukan oleh individu tunggal, melainkan oleh entitas bisnis atau organisasi besar, menuntut adaptasi dalam hukum pidana. Kejahatan yang

---

<sup>34</sup> Edi Kristianta Tarigan et al., "Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama Dan KUHP Baru," *Dharmawangsa* 18, no. 3 (2024): Hlm. 596-603.

dilakukan oleh korporasi, seperti pencemaran lingkungan skala besar, penipuan keuangan, atau korupsi, seringkali sulit dijerat jika hanya berfokus pada individu-individu di dalamnya, karena keputusan dalam korporasi seringkali merupakan hasil kolektif. KUHP yang baru di Indonesia secara eksplisit mengklarifikasi bahwa korporasi dapat menjadi 'subjek' hukum pidana, dan oleh karena itu, dapat dinyatakan bersalah atas tindakan kriminal. Penjelasan ini mencakup berbagai jenis korporasi, termasuk perusahaan, yayasan, badan usaha milik negara (BUMN), dan bahkan jenis entitas lain, terlepas dari apakah mereka merupakan badan hukum yang terpisah atau tidak. Hal ini merupakan kemajuan signifikan dalam hukum pidana Indonesia. Sebelumnya, hanya sedikit perusahaan yang dituntut atas kejahatan di Indonesia, meskipun konsep pertanggungjawaban pidana korporasi telah diakui sejak tahun 1950-an melalui UU Kejahatan Ekonomi (*Wet op de Economische Delicten*) dan banyak UU lain yang telah memberlakukan pertanggungjawaban semacam itu.<sup>35</sup>

Perkembangan ini mulai berubah dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. KUHP baru telah

---

<sup>35</sup> Simon Butt, "Indonesia's New Criminal Code: Indigenising and Democratizing Indonesian Criminal Law?," *Griffith Law Review* 32, no. 2 (2023): Hlm. 194, <https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772>.

mengadopsi dan memperluas aspek-aspek dari peraturan MA ini. Menurut KUHP baru, suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh (i) seorang eksekutif dengan 'posisi fungsional' di dalam korporasi, (ii) seseorang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain dengan perusahaan yang bertindak atas nama atau demi kepentingan perusahaan, atau (iii) seseorang di luar organisasi jika orang tersebut dapat mengendalikan perusahaan. Agar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam tiga skenario ini, tindakan yang dilakukan harus termasuk dalam bidang usaha atau aktivitas korporasi (sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya), memberikan keuntungan secara tidak sah kepada korporasi, atau diterima sebagai kebijakan oleh korporasi. Selain itu, korporasi juga akan bertanggung jawab jika tidak mengambil langkah-langkah untuk mencegah tindakan kriminal atau meminimalkan dampaknya.<sup>36</sup>

Secara keseluruhan, subjek hukum pidana di Indonesia telah mengalami perluasan signifikan dari sekadar individu menjadi juga mencakup korporasi. Evolusi ini mencerminkan kebutuhan hukum untuk beradaptasi dengan realitas kejahatan modern yang semakin kompleks dan terorganisir. Pengakuan ini memungkinkan sistem hukum pidana untuk lebih efektif dalam

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, Hlm. 210.

menjaga ketertiban, melindungi kepentingan publik, dan memastikan bahwa tidak ada entitas, baik individu maupun korporasi, yang dapat luput dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang merugikan masyarakat.

#### 1.7.2.4 Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada kondisi di mana seseorang dapat dipersalahkan atas perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang telah dilakukannya, sehingga ia layak untuk dipertanggungjawabkan secara pidana (*verwijbaarheid*). Dalam konteks proses hukum, seorang penuntut umum wajib memperhatikan dan membuktikan setiap bagian dari tindak pidana yang didakwakan. Apabila penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan bersifat melawan hukum, maka hakim akan melepaskan terdakwa. Kendati seluruh elemen delik telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, hakim tetap memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan lepas (*onslag van alle rechtsvervolging*) apabila ditemukan alasan penghapus pidana pada diri terdakwa (*ontslag van recht vervolging*), terutama jika sifat melawan hukum dari perbuatan yang bersifat materiil (yaitu, yang tidak menjadi bagian inti dari rumusan tindak pidana) tidak terbukti.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> M Fadil Imran, *Buku Ajar Hukum Pidana*, ed. Bincar Nasution, 1st ed. (Padang Sidempuan: Inovasi Pratama Internasional, 2022). Hlm. 145.

Adanya suatu perbuatan melawan hukum saja belum serta-merta menjadikan seseorang dapat dipidana. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah adanya unsur kesalahan yang dapat disesalkan pada diri pelaku, serta kemampuannya untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Asas mendasar dalam pertanggungjawaban pidana adalah "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*), yang juga dikenal dengan adagium Latin "actus non facit reum nisi mens sit rea" (suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah, kecuali pikirannya bersalah). Asas ini, meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam KUHP sebagai norma, telah menjadi doktrin kuat yang diakui oleh para sarjana hukum di Indonesia.

#### **1. Kesalahan dalam Arti Seluas-luasnya (*Verwijbaarheid*)**

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya diidentifikasi sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana (*verwijbaarheid*). Konsep ini merupakan jantung dari hukum pidana. Konsep pemidanaan berpijak pada pembuktian kesalahan pelaku secara sah melalui kacamata hukum. Esensi dari pertanggungjawaban ini terletak pada celaan hukum (*legal blameworthiness*) terhadap delik yang dilakukan, yang secara fundamental berbeda dengan sanksi sosial atau penilaian etik. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan pidana jika ia

memiliki kesalahan dalam arti materiil atau *verwijbaardheid*, yang meliputi tiga unsur:<sup>38</sup>

a. **Adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*):**

Meskipun KUHP tidak secara eksplisit mendefinisikan kemampuan bertanggung jawab, *Memorie van Toelichting* (MvT) memberikan pengertian tentang "tidak mampu bertanggung jawab". Seseorang dianggap tidak mampu bertanggung jawab bila tidak memiliki kebebasan untuk memilih dalam melakukan perbuatan, atau tidak menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan akibatnya. Keadaan ini dapat terjadi karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu oleh penyakit (seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP). Kondisi kejiwaan pelaku yang terganggu dapat menjadi alasan untuk meringankan pidana, meskipun ia tetap dapat dipidana.<sup>39</sup>

b. **Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*):**

Ini adalah unsur kesalahan dalam bentuknya yang sesungguhnya (*schuld*).<sup>40</sup>

i. **Kesengajaan (*Dolus*):** Kesengajaan berarti pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilarang

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, Hlm. 151.

<sup>39</sup> *Ibid.*, Hlm. 152.

<sup>40</sup> *Ibid.*, Hlm. 153.

tersebut. Bentuk-bentuk kesengajaan bervariasi, dari kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan keinsyafan kepastian (*dolus directus*), hingga kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*). Teori-teori seperti teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori membayangkan (*voorstellings theorie*) berupaya menjelaskan bagaimana niat pelaku terbentuk.

ii. **Kealpaan (*Culpa*)**: Kealpaan terjadi bila pelaku mengetahui suatu hal secara tidak sempurna, atau karena kurang berhati-hati, sembrono, dan ceroboh. Pelaku tidak menghendaki akibat yang terjadi, tetapi akibat tersebut timbul karena kelalaiannya. Kealpaan dapat dibedakan menjadi kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dan kealpaan yang tidak disadari. Tingkat kealpaan juga dapat diukur, seperti *culpa lata* (kelalaian berat) atau *culpa levis* (kelalaian ringan).

c. **Tiada alasan-alasan penghapus kesalahan (*schuld uitsluitingsgrond*)**: Meskipun suatu perbuatan memenuhi semua unsur delik dan pelaku memiliki kesalahan, pidana tidak selalu dapat dijatuhkan jika ada alasan yang menghapuskan kesalahan tersebut. Alasan penghapus

kesalahan adalah kondisi yang menyebabkan pelaku tidak dapat dicela atas perbuatannya. Ini dibedakan menjadi:<sup>41</sup>

- i. **Alasan Pembenaar (*Rechtvaardigingsgrond*):** Alasan ini berfungsi untuk meniadakan kualifikasi perbuatan melawan hukum pada suatu tindakan yang secara tekstual memenuhi unsur delik. Perbuatan yang tadinya dianggap melawan hukum menjadi patut dan benar. Contohnya termasuk pembelaan darurat (*noodweer*), keadaan darurat (*noodtoestand*), atau melaksanakan perintah UU yang sah.
- ii. **Alasan Pemaaf (*Schulditsluitingsgrond*):** Meskipun tindakan pelaku secara objektif tetap diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, alasan ini mengeliminasi elemen kesalahan pada diri terdakwa sehingga ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pelaku tidak dipidana karena tidak ada kesalahan yang dapat dicela padanya. Contohnya adalah tidak mampu bertanggung jawab karena sakit jiwa (Pasal 44 KUHP), daya paksa dalam arti sempit (*overmacht*), pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*), atau melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, Hlm. 157-158.

Dalam konstruksi teoretis, ketiadaan sifat melawan hukum secara otomatis menggugurkan adanya kesalahan yang dapat diatribusikan kepada pelaku. Dengan kata lain, eksistensi kesalahan hukum mutlak mempersyaratkan adanya perbuatan yang menyalahi norma terlebih dahulu. Pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana ini menjadi kunci dalam analisis hukum pidana modern, memastikan bahwa ppidanaan hanya dijatuhkan jika kedua unsur tersebut terbukti secara sah.

### 1.7.3 Tinjauan Umum Kejahatan Lingkungan

#### 1.7.3.1 Pengertian Kejahatan Lingkungan

Jika pengertian terkait kejahatan lingkungan kita tarik dari UUPPLH dalam bab I terkait ketentuan umum pasal 1 angka 14 dan 16 yang mendefinisikan keadaan diluar normal yakni tentang pencemaran dan perusakan. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan sebagai segala kegiatan yang dapat menyebabkan pelampuan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dengan memasukkan zat, energi, makhluk hidup, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup dapat disebut sebagai pencemaran lingkungan hidup. Di sisi lain yang berkaitan dengan segala kegiatan yang dapat menyebabkan pelampuan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dengan menimbulkan perubahan terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati secara langsung

maupun tidak langsung disebut sebagai perusakan lingkungan hidup.<sup>42</sup>

Secara eksplisit dalam UUPPLH kejahatan sendiri merupakan semua tindak pidana yang disebutkan dalam UU tersebut dalam bab XV mengenai ketentuan pidana yang isinya kurang lebih berkuat pada pencemaran dan perusakan lingkungan. Ditambah, pidana terkait administrasi seperti usaha atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan, pejabat yang memberikan izin lingkungan tanpa dilengkapi amdal dan perkara-perkara administrasi lain.

Kejahatan lingkungan sendiri jika diasumsikan sebagai hukum pidana lingkungan dalam literatur hukum sayangnya tidak ada penjelasan atau batasan yang diberikan kepada hukum pidana lingkungan. Di antara para ahli bahkan ada yang tidak sepakat dengan istilah hukum pidana lingkungan dengan berbagai alasan. Antara lain, alasan seperti hukum lingkungan sendiri mencakup berbagai segi seperti kepidanaan, keperdataan hingga administratif. Ahli yang lain pada akhirnya ada yang lebih sepakat dengan istilah hukum lingkungan kepidanaan. penggunaan istilah hukum pidana lingkungan sendiri hingga sekarang sering digunakan lantaran istilahnya yang lebih mudah dipahami, perkembangan ilmu pidana yang memungkinkan

---

<sup>42</sup> Wahyu Widodo, *Hukum Lingkungan*, Damera Press (Jakarta Selatan: Damera Press, 2023), Hlm. 92-100.

hukum pidana merambah sub yang lebih khusus seperti hukum pidana ekonomi, hukum pidana kesehatan dan lain-lain, serta dalam KUHP yang terbaru dalam bab VIII diatur tentang tindak pidana lingkungan.<sup>43</sup>

#### 1.7.3.2 Perundang-Undangan Terkait Kejahatan Lingkungan di Indonesia

Regulasi hukum terkait kejahatan lingkungan sebetulnya banyak tertuang di setiap lini hierarki peraturan dari mulai UU hingga Perda Kabupaten/Kota. Tinjauan ini menjadi penting untuk turut dituangkan akibat keterkaitannya dengan pembahasan kejahatan kerah putih, apakah perundang-undangan yang ada relevan dengan karakteristik pelaku kejahatan kerah putih. Tinjauan ini juga menjadi salah satu pijakan penulis untuk merumuskan *Ius Constituendum*, di mana tidak mungkin untuk merumuskan hukum yang dicita-citakan tanpa mengetahui hukum yang sudah ada. Penulis telah mengumpulkan beberapa di antaranya yang kurang lebih penulis rangkum dalam tabel dibawah sampai tingkatan UU.

<b>Tingkatan Peraturan</b>	<b>Nama Peraturan</b>	<b>Pasal Terkait Lingkungan/Kejahatan Lingkungan</b>
<b>Undang-Undang Dasar</b>	UUDNRI 1945	Pasal 28H ayat (1) Pasal 33 ayat (3)

<sup>43</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2018), Hlm. 28-30.

<b>Undang-Undang</b>	UUPPLH	Kejahatan lingkungan terdapat pada seluruh pasal pada Bab XV Ketentuan Pidana
	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Kejahatan lingkungan terdapat pada seluruh pasal pada Bab XI Ketentuan Pidana
	UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Kejahatan lingkungan terdapat pada seluruh pasal pada Bab XI Ketentuan Pidana
	UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Kejahatan lingkungan terdapat pada seluruh pasal pada Bab X Ketentuan Pidana
	UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba	Kejahatan lingkungan terdapat pada seluruh pasal pada Bab XXIV Ketentuan Pidana
	UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Kejahatan lingkungan terdapat pada seluruh pasal pada Bab X Ketentuan Pidana
	UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kejahatan lingkungan terdapat pada seluruh pasal pada Bab XVII Ketentuan Pidana
	UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	Pasal 49
	UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Kejahatan lingkungan terdapat pada seluruh pasal pada Bab XI Ketentuan Pidana

UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Kejahatan lingkungan terdapat pada seluruh pasal pada Bab XVII Ketentuan Pidana, kecuali pasal 111 dan 112
UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air	Kejahatan lingkungan terdapat pada seluruh pasal pada Bab XV Ketentuan Pidana
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Mengubah banyak ketentuan UU sektor lingkungan, seperti pada pasal 22 yang mengubah ketentuan pada pasal-pasal UU PPLH
UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Pasal 84-88 Pasal 91-94
UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	Kejahatan lingkungan terdapat pada seluruh pasal pada Bab XIV Ketentuan Pidana
UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Tidak dirumuskan secara eksplisit sebagai "pencemaran" atau "perusakan" alam. Namun, Pasal 44 dapat dianggap sebagai pidana terkait administrasi lingkungan
UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Pasal 435 Pasal 443 Pasal 445
UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Pasal 136-138

	UU No. 1 Tahun 2023	KUHP Baru – mengatur tindak pidana umum dan korporasi
--	---------------------	---

Tabel 2: Perundang-Undangan Terkait Kejahatan Lingkungan di Indonesia

Sumber: <https://peraturan.bpk.go.id/>

Selanjutnya, adalah bermacam-macam aturan dari tingkatan peraturan pemerintah hingga daerah yang mengatur berbagai pelaksanaan yang lebih spesifik.

#### 1.7.3.3 Pelaku, Motivasi, dan Dampak Kejahatan Lingkungan

Kejahatan lingkungan bisa dikategorikan secara kasar antara pelaku, motivasi, dan dampak yang ditimbulkan. Dalam bagian ini penulis akan mencoba mengkategorikan motivasi dan dampak yang ditimbulkan dari kejahatan lingkungan berdasarkan macam pelakunya.

Pelaku	Motivasi	Dampak Kejahatan Lingkungan
<b>Individu<sup>44</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Kurangnya kesadaran lingkungan</li> <li>-Tidak ada akses layanan pengelolaan sampah</li> <li>-Biaya tinggi untuk pengelolaan limbah yang legal</li> <li>-Kemudahan praktis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Pencemaran tanah, air, dan udara</li> <li>-Gangguan kesehatan manusia</li> <li>-Risiko kebakaran dan degradasi kualitas lingkungan</li> </ul>

<sup>44</sup> Handar Subhandi Bakhtiar, "Pelaku Kejahatan Lingkungan: Jenis, Motivasi Dan Penyelesaian," *National Conference on Law Studies (NCOLS)* 6, no. 1 (2024): 311.

<b>Kelompok Kriminal<sup>45</sup></b>	-Keuntungan finansial dari perdagangan ilegal satwa, kayu, dan hasil laut -Permintaan tinggi di pasar gelap	-Kepunahan spesies langka -Kerusakan habitat dan ekosistem -Gangguan rantai makanan laut dan percepatan perubahan iklim
<b>Korporasi<sup>46</sup></b>	-Maksimalkan keuntungan jangka pendek -Tekanan untuk memenuhi target produksi dan profit	-Pencemaran air, udara, dan tanah -Deforestasi dan degradasi ekosistem -Hilangnya keanekaragaman hayati dan ancaman kesehatan masyarakat
<b>Masyarakat Lokal<sup>47</sup></b>	-Kebutuhan ekonomi -Kurangnya akses lahan legal -Kurangnya edukasi dan kesadaran lingkungan	-Kerusakan hutan dan habitat -Penurunan stok ikan dan kerusakan terumbu karang -Ancaman keberlanjutan sumber daya alam
<b>Pemerintah<sup>48</sup></b>	-Tekanan politik atau dari industri -Korupsi (suap atau gratifikasi) -Pembangunan ekonomi tanpa studi lingkungan yang memadai	-Kehancuran habitat skala besar -Hilangnya biodiversitas -Kerusakan ekosistem tak dapat dipulihkan dan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah

Tabel 3: Pelaku, Motivasi, dan Dampak Kejahatan Lingkungan

Sumber: Jurnal Terdahulu, diolah sendiri

<sup>45</sup> *Ibid.*, Hlm. 312.<sup>46</sup> *Ibid.*, Hlm. 314.<sup>47</sup> *Ibid.*, Hlm. 316.<sup>48</sup> *Ibid.*, Hlm. 317

#### 1.7.4 Tinjauan Umum Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime)

##### 1.7.4.1 Konsep White Collar Crime

Istilah white collar crime pertama kali diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1939 yang mendefinisikannya sebagai kejahatan yang tidak melulu melibatkan kekerasan fisik, kejahatannya biasa berfokus pada meraup keuntungan finansial untuk memperkaya individu atau golongan tertentu dan merupakan kejahatan yang hanya dilakukan oleh orang yang memiliki status sosial dan jabatan terhormat di lingkungan kerjanya. Pandangan ini meskipun bukan pertama kali dikemukakan oleh Sutherland. Namun, kurang lebih memiliki pengaruh yang cukup luas dalam ilmu kriminologi terdahulu dimana para kriminal cenderung berada di lingkungan yang tidak terdidik dan kelas ekonomi bawah.<sup>49</sup>

##### 1.7.4.2 Teori Kejahatan Kerah Putih Edwin H. Sutherland

Teori kejahatan kerah putih milik Sutherland menggunakan hipotesis utama asosiasi diferensial dimana perilaku kriminal dapat dipelajari lewat interaksi sosial. Seseorang dapat mempelajari sikap, teknik, dan pembenaran untuk bertindak kriminal melalui lingkungannya. Misalnya, dalam sebuah korporasi seseorang yang awalnya tidak memiliki niatan untuk

---

<sup>49</sup> Heni Winda Siregar, Nadila Kirani, and Dea Annisa Br Tarigan, "Upaya Pencegahan White Collar Crime," *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies (IJOMSS)* 2, no. 1 (2024): Hlm. 59–61.

berbuat kriminal akan bisa berlaku kriminal demi keuntungan individu atau kelompoknya karena hal tersebut dianggap normal di lingkup kerjanya. Jika membahas pelaku, tentu saja dalam bahasan ini merupakan seseorang yang kuasa maupun kepercayaan.<sup>50</sup>

Motivasi kejahatannya sendiri memiliki kecenderungan terhadap keuntungan ekonomi. Misalnya sebuah perusahaan akan rela melakukan kejahatan untuk mempertahankan atau meningkatkan keuntungan dan menguasai pasar. Frekuensi pelanggarannya dapat ditentukan melalui posisinya dalam sistem ekonomi. Semakin seseorang atau korporasi memiliki dominasi dalam kekuasaan atau pasar maka semakin besar pula frekuensi kejahatannya. Bahkan dalam hal korporasi, bergantinya atau ditangkapnya para pelaku kriminal dalam perusahaan tersebut belum tentu merubah frekuensi kriminal yang dihasilkan.<sup>51</sup>

#### 1.7.4.3 Dimensi dan Karakteristik Kejahatan Kerah Putih

Jika membahas tentang dimensi, kejahatan kerah putih memiliki cakupan yang sangat luas bahkan terlalu luas untuk diukur secara tepat jika cakupan kita asumsikan sampai dengan cakupan jenis kasus dan jumlahnya. Semakin sulit diukur juga

---

<sup>50</sup> Edwin Hardin Sutherland, *White Collar Crime The Uncut Version* (Bringhamton: Yale University, 1983), Hlm. 240.

<sup>51</sup> *Ibid.*, Hlm. 246.

karena kejahatan jenis ini tidak semua dilaporkan dan bahkan banyak para pihak yang sebenarnya merupakan korban tapi tidak menyadarinya.

Karakteristik kejahatan kerah putih sendiri dari segi pelaku merupakan seseorang berstatus sosial tinggi, tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, dan biasanya berpendidikan tinggi. Dari segi dampak, memiliki nilai kerugian yang jauh lebih luas dibanding kejahatan biasa dari segi ekonomi, dan berdampak juga terhadap kepercayaan publik kepada instansi pelaku bekerja atau menjalankan kejahatan tersebut. Dari segi publik sendiri sering menganggap bahwa kejahatan tidak lebih penting ketimbang kejahatan lainnya.<sup>52</sup>

#### 1.7.5 Tinjauan Umum Kriminologi

##### 1.7.5.1 Pengertian Ilmu Kriminologi

Secara umum ilmu kriminologi membahas pengetahuan tentang pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan respons masyarakat terhadap pelanggaran hukum. Artinya, studi kriminologi merupakan ilmu yang menjadi bahan hukum pidana bisa dibuat, juga mempelajari terkait kebiasaan para pelanggar hukum, dan bagaimana masyarakat merespons kejahatan tersebut. Dari segi bidang keilmuan, kriminologi merupakan keilmuan yang bersifat interdisipliner. Dalam arti, ilmu ini seperti

---

<sup>52</sup> Brian K Payne, *White-Collar Crime The Essentials*, 2nd ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2017), Hlm. 114.

lapangan yang meminjam berbagai macam disiplin ilmu dalam merumuskan teori. Teori-teori seperti sosiologi, psikologi, hukum, politik, ekonomi banyak digunakan untuk memahami kejahatan.<sup>53</sup>

#### 1.7.5.2 Teori Dasar dalam Pemikiran Kriminologi

Ilmu kriminologi merupakan ilmu yang sangat dinamis dan masih berkembang hingga sekarang.<sup>54</sup> Per hari ini setidaknya penulis menemukan ratusan teori dan konsep dalam ilmu kriminologi. Namun, dalam perkembangannya dari dulu hingga sekarang setidaknya ada 18 pondasi dalam pemikiran kriminologi antara lain:

No	Teori/Konsep	Pengertian Singkat	Inti Gagasan/Fokus Utama
1	<i>Religion, Spirituality and Crime</i> <sup>55</sup>	Kejahatan dilihat sebagai dosa atau pelanggaran terhadap Tuhan	Kejahatan berasal dari kekuatan jahat atau godaan setan
2	<i>Classical Criminology</i> <sup>56</sup>	Manusia bertindak rasional dan punya kehendak bebas	Hukuman harus pasti, cepat, dan setimpal

<sup>53</sup> Noor Rohmat, *Hukum Kriminologi Dan Viktimologi* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2024), Hlm. 53.

<sup>54</sup> Irman Syahriar and Khairunnisah, *Fenomena Kriminologi* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2024), Hlm. 24.

<sup>55</sup> Avi Brisman, Eamonn Carrabine, and Nigel South, *The Routledge Companion to Criminological Theory and Concepts*, 1st ed. (Abingdon: Routledge, 2017). Hlm. 10.

<sup>56</sup> *Ibid.*, Hlm. 15.

3	<i>Utilitarianism</i> <sup>57</sup>	Tindakan benar jika hasilnya memberi manfaat terbesar	Dasar moral untuk sistem hukum modern
4	<i>Positivism</i> <sup>58</sup>	Kejahatan berasal dari faktor objektif: biologis, psikologis, atau sosial	Penjelasan ilmiah, bukan kehendak bebas
5	<i>Biological Criminology</i> <sup>59</sup>	Faktor genetika dan otak memengaruhi perilaku kriminal	Warisan dari pemikiran Lombroso
6	<i>Pathology</i> <sup>60</sup>	Kejahatan sebagai bentuk gangguan atau penyakit sosial/psikis	Fokus pada disfungsi individu atau masyarakat
7	<i>Psychopathy</i> <sup>61</sup>	Kejahatan dilakukan oleh individu dengan kelainan kepribadian	Kurangnya empati dan kontrol diri
8	<i>Learning Theory</i> <sup>62</sup>	Perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial	Peniruan, asosiasi, dan pembelajaran kriminal
9	<i>Personality Theory</i> <sup>63</sup>	Tipe kepribadian tertentu berkorelasi dengan	Misalnya impulsif, agresif

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, Hlm. 19.

<sup>58</sup> *Ibid.*, Hlm. 23.

<sup>59</sup> *Ibid.*, Hlm. 28.

<sup>60</sup> *Ibid.*, Hlm. 33.

<sup>61</sup> *Ibid.*, Hlm. 38.

<sup>62</sup> *Ibid.*, Hlm. 42.

<sup>63</sup> *Ibid.*, Hlm. 46.

		kecenderungan kriminal	
10	<i>Psychoanalytic Perspectives</i> <sup>64</sup>	Kriminalitas berasal dari konflik dalam struktur kepribadian (ego, superego)	Dipengaruhi trauma atau represi masa kecil
11	<i>Biosocial Theory</i> <sup>65</sup>	Gabungan antara genetik dan lingkungan sosial	Interaksi antara faktor biologis dan konteks
12	<i>Developmental Criminology</i> <sup>66</sup>	Perkembangan perilaku kriminal sepanjang masa hidup	Menekankan faktor risiko dari kecil hingga dewasa
13	<i>Life-Course Theory</i> <sup>67</sup>	Variasi dan titik balik dalam karier kriminal seseorang	Faktor sosial bisa memperkuat atau menghentikan kejahatan
14	<i>Experimental Criminology</i> <sup>68</sup>	Penggunaan eksperimen untuk menguji penyebab dan solusi kejahatan	Pendekatan berbasis bukti
15	<i>Forensic Psychology</i> <sup>69</sup>	Penerapan psikologi dalam sistem hukum pidana	Evaluasi psikologis, kesaksian ahli, penilaian

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, Hlm. 50.

<sup>65</sup> *Ibid.*, Hlm. 55.

<sup>66</sup> *Ibid.*, Hlm. 60.

<sup>67</sup> *Ibid.*, Hlm. 65.

<sup>68</sup> *Ibid.*, Hlm. 69.

<sup>69</sup> *Ibid.*, Hlm. 74.

			kompetensi hukum
16	<i>Neurocriminology</i> <sup>70</sup>	Studi hubungan antara otak dan perilaku kriminal	Fokus pada impuls, empati, dan kontrol neurologis
17	<i>Deterrence</i> <sup>71</sup>	Kejahatan dicegah dengan ancaman hukuman	Ada deterrence umum dan khusus
18	<i>Rational Choice Theory</i> <sup>72</sup>	Kejahatan sebagai keputusan rasional berdasar perhitungan untung-rugi	Pelaku mengevaluasi risiko dan manfaat dari tindakannya

Tabel 4: Teori Dasar dalam Pemikiran Kriminologi

Sumber: Jurnal terdahulu, diolah sendiri

### 1.7.6 Tinjauan Umum *Ius Constituendum*

#### 1.7.6.1 Pengertian dari *Ius Constituendum*

Pengertian dari *ius constituendum* adalah sebuah keadaan hukum yang diharapkan di masa depan alias dicita-citakan. Sebaliknya, *ius constitutum* adalah keadaan hukum sekarang.<sup>73</sup> Dalam konteks hukum lingkungan, *ius constituendum* merupakan aspirasi sebuah keadaan di masa depan dimana hukum

<sup>70</sup> *Ibid.*, Hlm. 78.

<sup>71</sup> *Ibid.*, Hlm. 83.

<sup>72</sup> *Ibid.*, Hlm. 87.

<sup>73</sup> Siti Syafa Az Zanubiya, Dino Rizka Afhdali, and Irwan Triadi, "Perwujudan Upaya Penegakan Hukum Unggul Menjadi *Ius Constituendum*: Berkarakter Bela Negara Dan Religuitas," *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): Hlm. 346–347, <https://doi.org/10.52249>.

lingkungan dapat berlaku efektif dan adil yang tercerminkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### 1.7.6.2 Urgensi Pembentukan *Ius Constituendum*

Dalam ranah hukum, konsep *ius constituendum*, atau hukum yang dicita-citakan, merupakan istilah umum bagi pembaharuan dan perkembangan sistem hukum. Pemahaman akan urgensi *ius constituendum* muncul dari pengakuan bahwa hukum positif yang berlaku (*ius constitutum*), betapapun komprehensifnya, tidak akan selamanya mampu menanggapi seluruh dinamika dan kompleksitas yang timbul dalam masyarakat. Hukum bersifat dinamis, dan oleh karenanya, harus senantiasa beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi.

Urgensi pembentukan *ius constituendum* menjadi sangat nyata ketika dihadapkan pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi secara efektif oleh aturan hukum yang ada. Ini seringkali terjadi karena ketiadaan pedoman teknis yang jelas dalam implementasi suatu kebijakan atau norma hukum. Ketidadaan pedoman ini dapat menyebabkan disparitas dalam putusan hukum, yang pada gilirannya menciptakan ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Fenomena ini menghambat tercapainya tujuan hukum yang luhur, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Pembentukan *ius constituendum* diperlukan untuk mengisi kekosongan regulasi, memperjelas norma yang kabur, dan menyelesaikan konflik antar norma yang mungkin timbul. Dalam konteks spesifik, seperti pidana bersyarat, dimana belum ada pedoman teknis yang memadai, *ius constituendum* berfungsi untuk merumuskan aturan yang lebih terperinci. Aturan ini akan memastikan bahwa putusan hakim memiliki dasar yang konsisten, tidak hanya berdasarkan interpretasi subjektif semata. *Ius constituendum* berperan sebagai jembatan antara hukum yang ideal dan praktik penegakan hukum yang ada, demi mewujudkan prinsip kepastian hukum yang menjadi dambaan setiap masyarakat.

#### 1.7.7 Tinjauan Umum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur

(WALHI Jatim)

##### 1.7.7.1 Profil dan Sejarah WALHI Jatim<sup>74</sup>

WALHI Jatim merupakan bagian dari organisasi independen WALHI yang merupakan organisasi non-profit lingkungan hidup terbesar di Indonesia. WALHI sebagai organisasi lingkungan di Indonesia tidak hanya mengerahkan fokusnya pada keadaan lingkungan di Indonesia melainkan juga internasional. Dalam tingkat internasional, WALHI merupakan salah satu bagian dari organisasi yang tergabung dalam *Friends*

---

<sup>74</sup> “Tentang WALHI Jatim,” 2023, <https://walhijatim.org/tentang-walhi-jatim/>. Diakses Pada 20 Mei 2025.

*of the Earth International* yang setidaknya menampung 71 organisasi di 70 negara yang tersebar di dunia.

WALHI sebagai organisasi memiliki orientasi lingkungan dengan menolak model pembangunan yang berbasis globalisasi ekonomi dan korporasi dan memperjuangkan serta mengkampanyekan lingkungan yang berkeadilan sosial dan berkelanjutan. Di antara kegiatannya termasuk membangun kekuatan dari kerja kolektif bersama masyarakat korban kerusakan lingkungan juga terlibat aktif dalam kampanye lokal, nasional maupun internasional.

Sejarah terbentuknya sendiri berawal dari gagasan yang muncul pasca Konferensi Stockholm 1972 yang menandai urgensi persoalan lingkungan hidup. Selanjutnya, pada Oktober 1980 deklarasi nasional pendirian WALHI oleh beberapa organisasi non-pemerintahan, mengingat di Jawa Timur sendiri memiliki kerusakan lingkungan yang cukup parah serta kebijakan negara yang tidak berpihak kepada rakyat muncullah inisiatif untuk mendirikan WALHI Jatim. WALHI Jatim diresmikan pada bulan Juni tahun 1982 oleh Tim 7 yang berisikan kelompok organisasi non pemerintah nirlaba dan kelompok pecinta alam dengan tujuan membentuk wadah forum advokasi lingkungan di Jawa Timur.

### 1.7.7.2 Kasus Kejahatan Lingkungan KeraH putih dalam Publikasi

#### WALHI Jatim

Berdasarkan temuan WALHI Jatim sendiri dalam lima tahun terakhir, setidaknya terdapat 7 kasus kejahatan lingkungan yang berhubungan dengan pelaku keraH putih. Enam di antaranya berhubungan dengan tambang yang bentuk kejahatan, lokasi, waktu, dan masalah yang ditimbulkan akan penulis uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Bentuk Kejahatan	Lokasi	Waktu	Masalah yang Ditimbulkan
1	-Tambang batu ilegal <sup>75</sup>	Gondang, Mojokerto	2015-sekarang	-Pencemaran air -Potensi longsor, kerusakan dan kesuburan tanah, -Mengancam keselamatan warga,
2	-Operasi pertambangan tanpa izin <sup>76</sup> -Intimidasi dan kekerasan terhadap warga penolak tambang	Desa Barurejo, Siliragung, Banyuwangi	2011-2020	-Kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal. -Potensi bencana ekologis dan kerusakan alam di kawasan pesisir.

<sup>75</sup> “Advokasi Green Crime Tambang Ilegal: WALHI Jatim Dan PSPLM Mojokerto Gelar Audiensi Dengan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur,” 2025, <https://walhijatim.org/2025/02/22/advokasi-green-crime-tambang-ilegal-walhi-jatim-dan-psplm-mojokerto-gelar-audiensi-dengan-dinas-esdm-provinsi-jawa-timur/>. Diakses Pada 15 April 2025.

<sup>76</sup> “Ancaman Pembunuhan Terhadap Warga Penolak Tambang Galian C, Barurejo, Siliragung, Banyuwangi,” 2020, <https://walhijatim.org/2020/03/10/ancaman-pembunuha-terhadap-warga-penolak-tambang-galian-c-barurejo-siliragung-banyuwangi/>. Diakses Pada 15 April 2025.

				-Warga resah dan terancam keselamatannya. -Pengabaian hak masyarakat untuk melindungi lingkungan dan hidup sehat.
3	- Kriminalisasi pejuang lingkungan <sup>77</sup> -Rekayasa hukum (tuduhan menyebarkan komunisme) - Pelanggaran hak berpendapat dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat	Desa Sumberagung, Kabupaten Banyuwangi	-Awal penangkapan: 2017 -Vonis PN: 10 bulan 2018 -Bandung PT diterima, tetapi tetap 10 bulan 2018 -MA: vonis ditingkatkan menjadi 4 tahun penjara 2018 - Penangkapan 2023 dilakukan setelah 4 tahun tanpa eksekusi aktif	-Debu tambang -Ekosistem laut rusak (kematian ikan), -Banjir lumpur -kerusakan destinasi wisata -Warga tak dilibatkan dalam pengambilan keputusan tambang -Muncul ketakutan, ketidakpastian hidup -hilangnya ruang aman warga untuk bersuara -Surat eksekusi muncul tanpa salinan putusan kasasi

<sup>77</sup> Seri Hari Anti Tambang: Budi Pego Yang Berjuang Menyelamatkan Ruang Hidupnya,” 2024, <https://walhijatim.org/2024/05/21/seri-hari-anti-tambang-budi-pego-yang-berjuang-menyelamatkan-ruang-hidupnya/>. Diakses Pada 15 April 2025.

4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kriminalisasi pejuang lingkungan<sup>78</sup></li> <li>- Abuse of law melalui Pasal 162 UU Minerba</li> <li>- Pelanggaran terhadap Pasal 66 UU PPLH Tahun 2009</li> <li>- Ketimpangan hukum: keberpihakan aparat &amp; hakim kepada korporasi tambang</li> </ul>	Desa Alasbuluh, Banyuwangi	2021 vonis PN → banding ditolak → kasasi dikabulkan (bebas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Menimbulkan kerusakan jalan</li> <li>→ -Polusi, kerusakan ekosistem</li> <li>-Peningkatan risiko banjir.</li> <li>-Pelaporan ketiga warga demonstran ke pihak kepolisian,</li> <li>-Pasal yang dikenakan pada ketiga warga tersebut adalah pasal karet kontroversial yakni 162 UU Minerba</li> </ul>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kriminalisasi pejuang lingkungan<sup>79</sup></li> <li>- Ketimpangan hukum: keberpihakan aparat &amp; hakim kepada</li> </ul>	Baureno, Bojonegoro,	2023 sidang tanpa bukti kuat → tetap divonis bersalah (hukuman percobaan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Rusaknya jalan</li> <li>-Paparasi debu sampai tidak adanya tanggung jawab sosial perusahaan.</li> <li>-Berujung laporan PT. WBS ke POLDA Jawa Timur kepada 3 warga demonstran.</li> </ul>

<sup>78</sup> “Seri Hari Anti Tambang: Menyuarakan Dampak Tambang, Kriminalisasi Menyapa,” 2024, <https://walhijatim.org/2024/05/23/seri-hari-anti-tambang-menyuarakan-dampak-tambang-kriminalisasi-menyapa/>. Diakses Pada 15 April 2025.

<sup>79</sup> *Ibid.*

	korporasi tambang			
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Kelalaian struktural pemerintah dalam penataan ruang<sup>80</sup></li> <li>-Alih fungsi kawasan hutan</li> <li>- Pengabaian prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation)</li> <li>- Pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desa Bumiaji,</li> <li>Desa Bulukerto,</li> <li>Desa Pandanrejo</li> <li>Dusun Beru,</li> <li>Desa Bumiaji</li> <li>Batu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Banjir terjadi berulang sejak 2015</li> <li>-Puncak kejadian tercatat November 2021 (Bulukerto, Bumiaji, Pandanrejo)</li> <li>- Terulang lagi Desember 2023, terutama di Dusun Beru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Banjir lumpur dan kayu yang menyebabkan kerusakan rumah, kehilangan mata pencaharian, trauma warga</li> <li>-Hilangnya akses terhadap air bersih</li> <li>-Ketakutan dan keresahan psikologis warga tiap musim hujan</li> <li>-Minimnya respons dari Pemkot Batu terhadap proposal mitigasi lokal (misalnya pembangunan Sungai Paron)</li> </ul>
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>-IUP produksi PT. SMN bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 15</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trenggalek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sejak tahun 2015</li> <li>-2021 Bupati dengan mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Mineral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Wilayah tambang berada di kawasan lindung (hutan lindung, resapan air, sempadan sungai, kawasan geologi karst, rawan bencana, dll.).</li> <li>-Terdapat pemukiman</li> </ul>

<sup>80</sup> “Aksi Warga Desa Bumiaji Tuntut Penyelesaian Persoalan Banjir,” 2023, <https://walhijatim.org/2023/12/22/aksi-warga-desa-bumiaji-tuntut-penyelesaian-persoalan-banjir/>. Diakses Pada 15 April 2025.

	<p>Tahun 2012.<sup>81</sup></p> <p>-Konsesi tambang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>-Pelaporan ketidakpatuhan terhadap kewajiban</p>		<p>dan Batubara,</p> <p>-2022, Bupati Trenggalek mengirim kembali surat bernomor kepada Kementerian ESDM terkait permohonan pencabutan IUP produksi PT. SMN</p>	<p>padat, lahan pertanian produktif, dan situs budaya yang akan terancam oleh aktivitas tambang.</p> <p>-Pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek yang tidak mengakomodasi penambangan.</p>
--	---	--	---	---

Tabel 5.: Kasus kejahatan Lingkungan Kerah Putih Walhi Jatim

Sumber: <https://walhijatim.org/>

<sup>81</sup> “ESDM, Segera Cabut IUP Operasi Produksi PT SMN Di Trenggalek!!,” 2022, <https://walhijatim.org/2022/08/12/esdm-segera-cabut-iup-operasi-produksi-pt-smn-di-trenggalek/>. Diakses Pada 15 April 2025.